

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR SUNGAI ANTARA CV PUTRA
SARANA DAN TAMBANG PASIR SINAR BADAS DENGAN
SISTEM COR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ECHA WAHYUDI
NPM : 1621030196

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)



FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M

**PRAKTIK JUAL BELI PASIR SUNGAI ANTARACV PUTRA
SARANA DAN TAMBANG PASIR SINAR BADAS DENGAN
SISTEM COR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak
Kabupaten Lampung Barat)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
Dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ECHA WAHYUDI
NPM : 1621030196

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah)

Pembimbing I : Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.

Pembimbing II : Muslim, S.H.I., M.H.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H / 2020 M**

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini, maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu juga langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di bahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Praktik Jual Beli Pasir Sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor Menurut Perspektif Hukum Islam”. Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut:

1. Praktik merupakan pelaksanaan sesuatu menurut teori, kebiasaan ataupun kenyataan yang dijalankan.¹
2. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).²

¹Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Serbajaya, t.t), h. 426.

²A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*, (Bandar Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015), h. 140.

3. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus atau kersik halus.³
4. Sungai yaitu aliran air yang besar (biasanya buatan alam);
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Cor berarti menuangkan.
6. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.⁴

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa maksud judul skripsi ini adalah “Praktik Jual Beli Pasir Sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor Menurut Perspektif Hukum Islam” yang terjadi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan memilih judul “Praktik Jual Beli Pasir Sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor Menurut Perspektif Hukum Islam” yaitu sebagai berikut:

1. Secara Objektif

Permasalahan yang dibahas dalam peneitian ini merupakan salah satu masalah praktik muamalah yang tumbuh dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat.

³Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa*

⁴Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid I, Cet ke-1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 5.

Jual beli pasir yang dilakukan di tambang pasir di Pekon Kerang ini tidak dilakukan sesuai dengan akad yang telah disepakati, karena pemilik proyek CV Putra Sarana membeli pasir dengan harga dan kualitas yang bagus akan tetapi pada saat proses pengangkutan pemilik tambang memberikan pasir dengan kualitas yang kurang bagus serta jumlah takaran dan ukuran yang tidak pasti yaitu dengan menggunakan sistem cor. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Praktek jual beli pasir dengan sistem cor yang dilakukan oleh CV Putra Sarana dengan tambang pasir Sinar Badas yang terjadi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di bidang Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

C. Latar Belakang Masalah

Praktek jual beli yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan setiap kebutuhannya masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untuk memperoleh suatu barang atau makanan misalnya terkadang masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya begitupun juga dengan kebutuhan masyarakat lainnya tidak akan lepas dari bantuan orang lain sehingga terjadinya akad jual beli. Islam adalah agama yang komprehensif yang mengatur semua aspek kehidupan manusia

yang telah disampaikan oleh Rasulullah Saw. Salah satu yang diatur adalah masalah aturan atau hukum baik yang berlaku secara individual maupun sosial. Islam juga sebagai agama yang realistis yang artinya hukum Islam tidak mengabaikan setiap kenyataan dalam setiap perkara yang dihentikan dan yang diharamkannya juga tidak mengabaikan realitas dalam setiap peraturan yang hukum yang ditetapkannya, baik individu, keluarga, masyarakat, negara, maupun umat manusia.⁵ Jual beli sendiri diperbolehkan dalam Islam berdasarkan firman Allah (QS.Al-Baqarah:275)

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. Al-Baqarah:275)⁶

Menurut hukum Islam, yang dimaksud dengan jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.⁷ Islam sangat memperhatikan masalah jual beli bahkan sampai ke masalah timbangan serta ukuran. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Al-Muthafifi/83:1-6 yang berbunyi:

⁵ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 3.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018), h. 47.

⁷ Idris Ahmad, *Fiqh al-Syafi'iyah*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), h. 5.

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
 مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: "Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan pada suatu hari yang besar. (Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap rabb semesta alam". (Q.S.Al-Muthafifi/83:1-6)⁸

Kecurangan dalam jual beli sering sekali terjadi antara penjual dengan pembeli dan sebaliknya karena mereka hanya memikirkan keuntungan yang akan mereka dapatkan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam sehingga mereka tidak pernah ingat akan keberadaan Allah Swt, kebesaran-Nya, kekuasaan-Nya, atau menyingkat akhirat. Dalam Islam tujuan dari seseorang berdagang bukanlah semata-mata mencari keuntungan yang sebesar-besarnya akan tetapi, untuk mendapatkan keberkahan.

⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Cordoba...*, h. 587.

Keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan di ridhai Allah Swt.⁹

Pekon Kerang merupakan salah satu desa yang dilalui oleh aliran sungai yang cukup besar yaitu Sungai Semaka. Dari aliran sungai itu masyarakat Pekon Kerang memanfaatkannya menjadi salah satu mata pencarian mereka yaitu dengan menjadikan aliran sungai tersebut sebagai tambang pasir yang dapat menghasilkan ratusan kubik pasir perhari. Dari tambang pasir itu masyarakat Pekon Kerang bekerja sebagai kuli pasir guna mencukupi kebutuhan hidup mereka selain bertani.

Salah satu tambang pasir yang ada di Pekon Kerang yaitu tambang pasir Sinar Badas, pemilik dari tambang pasir Sinar Badas ini sendiri yaitu bapak Suhaimi yang memang warga asli Pekon Kerang itu sendiri. Banyak masyarakat yang membeli pasir di tambang pasir Sinar Badas ini baik masyarakat dari luar maupun warga setempat sebagai dasar pembuatan bangunan baik rumah, gedung, perkantoran dan sebagainya, karena pasir yang dihasilkan dari Sungai Semaka merupakan pasir yang berkualitas cukup baik sehingga sangat cocok digunakan sebagai bahan dasar pembuatan bangunan dibandingkan dengan jenis-jenis pasir lainnya, seperti pasir gunung dan sejenisnya. Karena kualitas pasir yang terbilang cukup bagus, banyak pemilik proyek besar yang membeli pasir ditambang pasir ini sebagai bahan dasar pembangunan proyek mereka seperti pembangunan jalan, gedung, perkantoran, ataupun pembangunan yang lainnya. Dalam pembangunan suatu proyek

⁹ Burhannudin, *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*, (Jakarta:PT.Rineka Cipta,2000), h. 202.

yang dijalankan CV Putra Sarana biasanya membeli pasir dari Tambang Pasir Sinar Badas untuk bahan pembangunan proyek yang dijalankan, untuk satu proyek CV Putra Sarana biasanya membutuhkan 1000 sampai dengan 3000 kubik pasir yang berkualitas bagus untuk pembangunan proyek. Dalam akad jual beli yang dilakukan pemilik CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas melakukan suatu akad perjanjian dimana CV Putra Sarana memesan terlebih dahulu berapa banyak pasir yang dibutuhkan kemudian memberikan sejumlah uang sebagai tanda jadi kepada pemilik Tambang Pasir Sinar Badas serta meminta pemilik Tambang Pasir Sinar Badas untuk bisa menyiapkan 100 kubik pasir perharinya dengan kualitas yang bagus untuk pembangunan proyek yang akan dilakukan dan sisa uang akan dilunasi setelah semua pasir yang telah dipesan terpenuhi. Akad yang dilakukan antara CV Putra Sarana dan tambang pasir Sinar Badas merupakan akad yang dilakukan secara ijab dan qabul.

Setelah akad selesai pemilik CV Putra Sarana menugaskan kuli angkut pasir (supir truk) untuk mengangkut pasir yang telah dibeli yang kemudian dibawa ke tempat pembangunan proyek. Dalam pengangkutan ini biasanya menggunakan tenaga manusia untuk memuat pasir ke dalam bak truk yang telah disiapkan dengan upah Rp. 8.000 per kubik, namun karena jumlah pasir yang ditargetkan oleh pemilik CV perharinya sangat banyak maka pemilik tambang mengkalinya dengan memuat pasir tersebut dengan cara cor agar lebih mempercepat pengisian pasir ke dalam bak truk tersebut, karena jika menggunakan tenaga muat manusia dibutuhkan 1 jam

proses pemuatan pasir kedalam bak truk sehingga memakan waktu yang sangat lama.

Sistem cor ini sendiri yaitu menggunakan mesin sebagai alat untuk menyedot pasir yang ada dalam sungai untuk langsung dituangkan kedalam bak truk yang telah disiapkan. Sistem cor ini digunakan pemilik tambang untuk mempersingkat waktu pengisian pasir kedalam bak truk agar mereka dapat memenuhi target yang telah ditentukan oleh pemilik proyek.

Pemilik tambang menggunakan sistem cor ini dengan alasan agar pasir yang diminta oleh pemilik proyek bisa terpenuhi perharinya. Namun, dalam sistem cor ini seringkali takaran serta kualitas pasir yang dihasilkan berbeda dengan takaran dan kualitas dengan sistem muat dengan cara manual (tenaga manusia), karena dalam sistem cor ini pasir yang dimasukan kedalam bak truk masih bercampur dengan air dan sampah-sampah yang lainnya tanpa melalui tahap penyaringan, serta tidak adanya alat ukur yang pasti mengakibatkan ketidakjelasan takaran dan ukuran pasir yang dimuat karena muatan pasir yang masih bercampur dengan air dan yang tidak bercampur dengan air tentu berbeda. Selain itu, kualitas pasir pun bukan kualitas pasir yang bagus karena tidak melalui tahap penyaringan terlebih dahulu sehingga pasir masih bercampur dengan batu-batuan dan sampah yang lainnya berbeda dengan sistem muat yang masih menggunakan tenaga manusia yang pasirnya telah melalui tahapan penyaringan dan sudah tidak bercampur dengan air (kering). Dalam praktik ini pemilik tambang mengetahui perbedaan takaran dan kualitas pasir yang

akan dimuat dengan sistem cor ini namun pemilik tambang tetap menggunakan cara ini untuk memenuhi target pasir yang dibutuhkan oleh pemilik proyek, padahal pada akad awal pemilik proyek meminta pasir dengan kualitas bagus dan dengan takaran yang jelas namun dalam praktiknya pemilik tambang memberikan pasir dengan kualitas yang kurang bagus serta takaran pasir yang dimuat tidak jelas karena tidak adanya alat ukur yang pasti apabila menggunakan sistem cor ini. Dalam hal ini, pemilik proyek tidak mengetahui jika pasir yang didapatkan berkualitas tidak bagus karena pemilik proyek jarang mengawasi jalannya proyek sehingga yang mengetahui hanya kuli angkut (supir truk) dan kuli bangunan yang bekerja disana dan mereka pun tidak memperalahkan kualitas serta takaran pasir tersebut yang terpenting stok pasir setiap harinya selalu tersedia karena tugas mereka hanya mengerjakan pembangunan proyek yang sedang dijalankan. dan praktek ini sekarang sudah umum dilakukan di beberapa tambang pasir yang ada dipekon kerang.

Berdasarkan hal diatas penyusun tertarik mengadakan penelitian tentang Praktek Jual Beli Pasir Sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor Menurut Perspektif Hukum Islam yang terjadi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini akan difokuskan pada usaha Tambang Pasir Sinar Badas yang ada di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

Untuk membatasi ruang lingkup masalah pada penelitian ini, maka penelitian ini akan difokuskan pada hal sebagai berikut:

1. Permasalahan yang akan diteliti yaitu Praktek jual beli pasir sungai dengan sistem cor antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas yang terjadi di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Responden dalam penelitian ini adalah pemilik dan penambang yang ada ditambang pasir sinar badas dan pemilik CV Putra Sarana serta beberapa kuli angkut pasir (supir truk) dari CV Putra Sarana di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana Praktik Jual Beli Pasir Sungai dengan Sistem Cor Antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Pasir Sungai dengan System Cor Antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas yang ada di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Lampung Barat?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktek Jual Beli Pasir Sungai dengan Sistem Cor Antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas yang ada di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.
2. Untuk Menjelaskan Pandangan Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli Pasir Sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

G. Signifikansi Penelitian

Adapun dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis bagi masyarakat ataupun bagi saya sendiri agar dapat menambah wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan terutama dibidang kajian yang berhubungan dengan Praktik Jual Beli Pasir Sungai Antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor ditinjau dari Perspektif Hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi penjual dan pembeli serta dapat memberikan manfaat kepada masyarakat luas agar dapat menumbuhkan rasa kejujuran dalam melakukan jual beli atau pun bisnis agar apa yang kita dapat bisa di berkahi oleh Allah karena semua amal perbuatan kita pada akhirnya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah Swt.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan.¹⁰ Selain menggunakan penelitian lapangan (*field research*), penelitian ini juga didukung oleh penelitian pustaka (*library research*), yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari buku-buku yang berkaitan dengan judul proposal.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini sifatnya termasuk penelitian deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut. Dalam penelitian ini akan menggambarkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor.

¹⁰Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, Cetakan XIV, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), h. 81.

2. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data dapat diperoleh.¹¹ Dalam penelitian, umumnya terdapat dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti.¹² Data tersebut yaitu hasil dari wawancara secara langsung dengan dengan responden yakni pemilik dan penambang di Tambang Pasir Sinar Badas dan pemilik CV Putra Sarana serta beberapa kuli angkut pasir (supir truk) di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.¹³ Sumber data sekunder sebagai pendukung data primer, pengumpulan data ini diperoleh dari sumber-sumber berikut:

- 1) Sumber hukum primer yaitu sumber data yang diperoleh dari al-quran, hadis, dan ijma'. Diantaranya QS. Al-Baqarah ayat 275, Q.S. An-Nisaa ayat 29, Q.S An-Nisaa ayat 5, hadits riwayat Bukhari Muslim dan kesepakatan para ulama tentang perjanjian jual beli.

¹¹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15, (Jakarta: Rieka Cipta, 2014), h. 172.

¹² Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan VI, (Jakarta: Salemba Empat, 2016), h. 104.

¹³*Ibid.*

- 2) Sumber hukum sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan judul skripsi. Diantaranya buku yang dikarang oleh A. Kumedi Ja'far yang berjudul Hukum Perdata Islam di Indonesia, buku Hendi Suhendi yang berjudul Fiqh Muamalah dan Syamsul Anwar yang berjudul Hukum Perjanjian Syari'ah.
- 3) Sumber hukum tersier yaitu sumber data yang diperoleh dari jurnal, artikel. Diantaranya jurnal pembaharuan hukum, jurnal perpertorium, jurnal wawasan yuridika dan jurnal mahasiswa fakultas hukum.

3. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Apabila seseorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.¹⁴ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 1 pemilik Tambang Pasir Sinar Badas dan 5 kuli angkut pasir (supir truk) CV Putra Sarana serta 4 penambang pasir yang ada di Pekon Kerang. Berdasarkan teori Suharsimi Arikunto apabila subjek kurang dari 100 lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya termasuk penelitian populasi.

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian...*, h. 173.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data digunakan beberapa metode, yaitu:

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian.¹⁵ Interview bertujuan untuk mendapatkan informasi yang menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan di interview dalam penelitian ini adalah 1 pemilik Tambang Pasir Sinar Badas dan 5 kuli angkut pasir (supir truk) CV Putra Sarana serta 4 penambang pasir yang ada di Pekon Kerang Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat.

b. *Observasi*

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.¹⁶ Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini digunakan untuk membuktikan kebenaran data-data yang sesungguhnya dari interview terhadap pemilik Tambang Pasir Sinar Badas dan 5 kuli angkut pasir (supir truk) CV putra sarana serta 4 penambang pasir yang ada dipekon kerang.

¹⁵ Anwar Sanusi, *Metode Penelitian Bisnis...*, h. 105.

¹⁶ *Ibid.*, h. 111.

c. Dokumentasi

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti; laporan keuangan rekapitulasi personalia, struktur organisasi, peraturan-peraturan, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat perusahaan dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti tinggal menyalin sesuai dengan kebutuhan.¹⁷

5. Metode Pengolahan Data

Adapun pengolahan data yang akan dilakukan, yaitu:

a. *Editing*

Mengedit adalah memeriksa daftar pertanyaan yang telah diserahkan oleh para pengumpul data.¹⁸ Tujuannya daripada *editing* adalah untuk mengurangi kesalahan-kesalahan yang terdapat pada pencatatan lapangan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi dan diperbaiki.

b. *Koding*

Yang dimaksud dengan *koding* adalah mengklasifikasikan jawaban-jawaban dari para responden ke dalam kategori-kategori.¹⁹ Data yang telah diklasifikasikan kemudian di urutkan berdasarkan urutan masalah.

¹⁷*Ibid.*, h. 114.

¹⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian...*, h. 153.

¹⁹*Ibid.*, h. 154.

6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan adalah kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan yang dapat dimengerti.²⁰ Teknik yang digunakan yaitu metode berfikir induktif.

Berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.²¹ Maksud dari metode ini yaitu suatu cara menganalisa data-data yang berasal dari lapangan baik berupa fakta, peristiwa atau khusus yang berkaitan dengan perjanjian jual beli pasir sungai antara CV Putra Sarana dan Tambang Pasir Sinar Badas dengan Sistem Cor.

²⁰Lexy L Moleong, *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 3.

²¹*Ibid.*, h. 25.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam bahasa Arab disebut *al-bay'* (البيع) yang artinya menjual. Jual beli dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata, yaitu jual dan beli. Yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, menjual, dan membeli barang.²² Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli yaitu sebagai berikut:

1) Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

2)

تَمْلِيكَ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَاوَضَةٍ بِإِذْنِ شَرْعِيٍّ

“pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara”

3)

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

“tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan)”

²² Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* (Surabaya : Terbit Terang, 1999), h. 36.

Jual beli menurut ulama malikiyah ada dua macam yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan atau kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat kedua belah pihak. Sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau hasilnya.²³

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada di hadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.²⁴

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa inti jual beli ialah perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara dan disepakati.²⁵

²³ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah....*, h. 69

²⁴ *Ibid.*, h. 70

²⁵ *Ibid.*, h. 68-89.

b. Dasar Hukum Jual Beli

Al-bai' atau jual beli merupakan akad yang diperbolehkan, hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' Ulama. Adapun sumber-sumber hukum jual beli dalam Islam diantaranya yaitu:

1) Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasul dengan lafadz bahasa arab dan makna-maknanya yang benar untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasul, menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya dan menjadi ibadah dengan membacanya.²⁶ Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang menyingung tentang jual beli, di antaranya:

Q.S. Al-Baqarah (2) ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُدْ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

²⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amam, 2003),

Artinya : “orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal didalamnya ” (Q.S. Al-Baqarah : 275)²⁷

Ayat tersebut menjelaskan tentang kebolehan melakukan transaksi jual beli dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu kejahatan jailiyah yang amat hina.²⁸ Menurut Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi adapun yang disebabkan riba tersebut yaitu bencana besar, musibah yang kelam, dan penyakit yang berbahaya. Orang yang menerima riba maka kefakiran akan datang padanya dengan cepat.²⁹

²⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, Op.Cit., h. 48

²⁸ Haji Abdul Maluk Karim Amrullah (HAMKA), *Tafsir Al-Azhar*, Juz" 1-3, Yayasan Nurul Islam, h. 65

²⁹ Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 31

M. Quraish Shihab menafsirkan ayat tersebut diatas dalam bukunya yaitu jual beli yakni transaksi yang saling menguntungkan. Keuntungan yang pertama didapat dari kerja manusia, dan keuntungan.³⁰ yang kedua yang menghasilkan uang bukan kerja manusia dan jual beli menurut aktivitas manusia.

Q.S. An-Nisaa (4) ayat 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ كَرِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisaa (4) : 29)³¹

Isi kandungan ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta yang berada di tengah mereka dengan bathil itu mengandung makna larangan melakukan transaksi atau perpindahan harta yang tidak

³⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2009), h. 721.

³¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah....*, h. 84

mengantar masyarakat kepada kesuksesan, bahkan mengantarkannya kepada kebejatan dan kehancuran, seperti praktek-praktek riba, perjudian, jual beli yang mengandung penipuan, dan lain-lain.³² Penghalalan Allah Swt. terhadap jual beli itu mengandung dua makna, salah satunya adalah bahwa Allah Swt. mengahalalkan setiap jual beli yang dilakukan oleh dua orang pada barang yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan atas dasar suka sama suka.³³ Maka dari itu, Allah menganjurkan kita untuk melakukan perniagaan atas dasar suka sama suka.

2) Hadits

الدَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ
وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدٌ بِيَدٍ فَإِذَا
اِخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :”Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila berlainan jenis, maka juallah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan” (H.R. Bukhari Muslim)³⁴

³² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*...., h. 413

³³ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, Loc.Cit., h. 1

³⁴ Al Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhori, Op.Cit., No. Hadits 1944, h. 788

3) Ijma'

Para ulama fiqih dari dahulu sampai sekarang telah sepakat bahwa jual beli itu diperbolehkan, jika di dalamnya telah terpenuhi rukun dan syarat. Alasannya karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan orang lain.³⁵ Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan yang disyariatkan. Oleh karena itu praktik jual beli yang dilakukan manusia semenjak masa Rasulullah SAW, hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.

Agama Islam melindungi hak manusia dalam pemilikan harta yang dimilikinya dan memberi jalan keluar untuk masing-masing manusia untuk memiliki harta orang lain dengan jalan yang telah ditentukan, sehingga dalam Islam prinsip perdagangan yang diatur adalah kesepakatan kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Sebagaimana yang telah digariskan oleh prinsip muamalah³⁶ yaitu:

- a) Prinsip Kerelaan
- b) Prinsip Bermanfaat
- c) Prinsip Tolong Menolong
- d) Prinsip Tidak Terlarang

³⁵ Rachman Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 75

³⁶ H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 1991),

Berdasarkan kandungan ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul dan Ijma“ di atas, para fuqaha mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli adalah mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, hukum jual belibisa berubah. Jual beli bisa menjadi *manbud* pada waktu harga mahal, bisa menjadi makruh seperti menjual mushaf, beda dengan Imam Ghozali sebagaimana dikutip dalam bukunya Abdul Aziz Muhammad Azzam yang berjudul Fiqih Muamalah bahwa bisa juga menjadi haram jika menjual anggur kepada orang yang bisa membuat arak, atau menjual kurma basah kepada orang yang bisa membuat arak walaupun si pembeli adalah orang kafir.³⁷ Hukum asal jual beli adalah boleh, akan tetapi hukumnya bisa berubah menjadi wajib, *mahdub*, makruh bahkan bisa menjadi haram pada situasi-situasi tertentu.³⁸

c. Rukun dan Syarat Jual Beli

1) Rukun Jual Beli

Penetapan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan kabul saja, menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan itu berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan

³⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2010), h. 89

³⁸ *Ibid.*, h. 90

indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan kabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang)³⁹ Adapun rukun jual beli adalah:

a) Penjual

Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual haruslah cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).

b) Pembeli

Yaitu orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uanganya).⁴⁰ Tidak boleh orang bodoh dan anak kecil yang belum diizinkan untuk itu

c) Barang yang dijual

Barang yang dijual harus mubah dan bersih serta dapat diterima, dan diketahui (walaupun hanya sifatnya) oleh pembeli.

d) Sighat

Shighat (ijab dan qabul) yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan

³⁹ Ibid, h. 76.

⁴⁰ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Aspek Hukum Keluarga Dan Bisnis), (Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, 2015), h. 141

barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tulisan.⁴¹

e) Persetujuan kedua belah pihak

Tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak (penjual dan pembeli), jual beli tidak sah⁴². Dengan demikian jika suatu pekerjaan tidak memenuhi rukun-rukunnya maka suatu pekerjaan tersebut batal karena tidak terpenuhinya syara', tidak terkecuali dalam urusan jual beli harus memenuhi rukun-rukunnya agar jual beli tersebut dinyatakan sah.

2) Syarat Jual Beli

Syarat adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh rukun itu sendiri. Jual beli haruslah memenuhi syarat, baik tentang lafal. Adapun syarat jual beli antara lain:

a) Dua pihak yang berakad (*aqidain*), syaratnya yaitu:

(1) Baligh

Baligh yaitu menurut hukum Islam (fiqh), dikatakan baligh (dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (haidh) bagi anak perempuan). Ciri-ciri baligh yaitu:

(1) *Ihtilam* : keluarnya mani dari kemaluan laki-laki atau

⁴¹ *Ibid*, h. 142.

⁴² Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991), h. 40.

perempuan, dalam keadaan jaga atau tidur.

- (2) *Haidh* : keluarnya darah kotor bagi perempuan
- (3) Rambut : tumbuhnya rambut-rambut pada area kemaluan.
- (4) Umur : umurnya tidak kurang dari 15 tahun.

Oleh karena itu, setiap manusia yang sudah memasuki masa baligh artinya sudah wajib baginya untuk menjalankan syariat Islam.⁴³

(2) Berakal

Berakal yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya : “dan janganlah kamu memberikan hartamu kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya....” (Q.S. An-Nissa (4) :5)

⁴³ Hamzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, (Bandung: Cv Diponegoro, 1992), h. 80

(3) Dengan kehendak sendiri

Dengan kehendak sendiri atau tidak terpaksa, maksudnya bahwa dalam melakukan transaksi jual beli salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lain, sehingga pihak lain pun melakukan transaksi jual beli bukan karena kehendaknya sendiri. Oleh karena itu jual beli yang dilakukan bukan atas dasar kehendak sendiri adalah tidak sah⁴⁴.

(4) Tidak pemboros atau tidak mubazir

Maksudnya bahwa para pihak yang mengikatkan diri dalam transaksi jual beli bukanlah orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum dikatakan sebagai orang yang tidak cakap bertindak, artinya ia tidak dapat melakukan sendiri sesuatu perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.⁴⁵

b) Objek akad atau (*ma'qud alaih*), harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

(1) Suci atau bersihnya barang

Maksudnya bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang atau benda yang digolongkan sebagai barang atau benda yang najis atau yang diharamkan.

⁴⁴*Ibid.*, h. 142

⁴⁵ A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*..., h. 143.

(2) Harus dapat dimanfaatkan

Oleh sebab itu, bangkai, khamar, dan benda-benda haram lainnya, tidak sah menjadi objek jual beli, karena benda-benda tersebut tidak bermanfaat bagi manusia dalam pandangan syara’.

(3) Barang itu hendaklah dimiliki oleh orang yang berakad

Syarat yang ketiga ialah barang yang dijual harus dimiliki orang yang berakad (si penjual). Apabila dia sendiri yang melakukan akad jual beli itu, maka barangnya harus ia miliki. Dan apabila dia melakukan akad untuk orang lain, ada kalanya dengan pemberian kekuasaan, atau atas nama wakil, maka barang itu harus dimiliki orang lain itu. Al Wazir pernah berpendapat bahwa para ulama sepakat bahwa diperbolehkan menjual barang yang bukan miliknya sendiri dan bukan kekuasaannya, kemudian ada yang membelinya. Proses jual beli semacam ini dianggap sebagai proses jual beli yang bathil.

(4) Berkuasa menyerahkan barang itu

Syarat yang keempat ialah berkuasa atau mampu menyerahkan barang yang dijual. Baik kemampuan yang dapat dilihat mata, ataupun kemampuan menurut ukuran syara’.

(5) Barang itu dapat diketahui

Adalah barang yang hendak diperjualbelikan harus dapat diketahui oleh

pembeli. Syarat yang ini tidak boleh ditinggalkan, sebab Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung penipuan. Akan tetapi tidak disyaratkan tahu segala-galanya, cukup pemberi tahu bendanya, ukurannya, dan sifat-sifatnya. Oleh karenanya, penjual harus menerangkan barang yang hendak diperjualbelikan.

c) Lafadz akad atau *shighat* (ijab dan qabul)

Menurut ulama yang mewajibkan lafadz, terdapat beberapa syarat yang perlu diperhatikan, antara lain:

- (1) Satu sama yang lainnya berhubungan disuatu tempat tanpa adapemisahan yang merusak.
- (2) Ada kesepakatan ijab dengan qabul pada barang yang saling mereka rela berupa barang yang dijual dan harga barang. Jika sekiranya kedua belah pihak tidak sepakat, jual beli (akad) dinyatakan tidak sah.
- (3) Tidak disngkutkan dengan sesuatu urusan seperti perkataan saya jual jika saya jadi pergi dan perkataan lain yang serupa.
- (4) Tidak berwaktu, artinya tidak boleh jual beli dalam tempo waktu yang tertentu atau jual beli yang sifatnya sementara waktu.

d. Macam-macam Jual Beli

Macam atau bentuk jual beli, terdapat beberapa klasifikasi yang dikemukakan oleh para ulama, antara lain:

1. Ulama Hanafiyah, membagi jual beli dari segi atau setidaknya tiga bentuk, yaitu:

- a) Jual Beli yang Shahih

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, dan tidak tergantung pada khiyar lagi. Misalnya, seseorang membeli sebuah kendaraan roda empat. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah terpenuhi. Kendaraan roda empat itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga dan harga buku itu pun telah diserahkan, serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak

- b) Jual Beli yang Batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli tersebut pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan atau barang yang dijual adalah barang-barang yang diharamkan syara'. Jenis-jenis jual beli yang batil antara lain :

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan jual beli yang seperti ini tidak sah atau batil. Misalnya, memperjualbelikan buahan yang putiknya pun belum muncul di pohon.

- 2) Menjual barang yang tidak boleh diserahkan oleh pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara. Hukum ini disepakati oleh ulama fiqh dan termasuk ke dalam kategori *bai al-gharar* (jual beli tipuan).
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata dibalik itu semua terdapat unsur tipuan.
- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti khamar, babi, bangkai, dan darah. karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung harta.
- 5) Jual beli *al-arbun*, yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan kepada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju maka jual beli sah. Tetapi apabila pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan kepada penjual, menjadi hibah bagi penjual.
- 6) Memperjual belikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama ummat manusia, tidak boleh diperjualbelikan.

c) Jual Beli Fasid

Jual beli yang rusak dan apabila kerusakan itu menyangkut harga barang boleh diperbaiki. Jenis-jenis jual beli fasid, antara lain:

- 1) Jual beli al-majhul, yaitu jual beli yang barangnya secara global tidak dapat diketahui, dengan syarat kemajhulannya bersifat menyeluruh . Akan tetapi, apabila kemajhulannya bersifat sedikit, maka jual belinya sah.
- 2) Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat. Menurut ulama Hanafiyah, jual beli seperti ini dianggap sah pada saat syaratnya terpenuhi atau tenggang waktu yang disebutkan dalam akad jatuh tempo.
- 3) Menjual barang ghaib yang tidak dapat dihadirkan pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat langsung oleh pembeli.
- 4) Jual beli yang dilakukan oleh orang buta.
- 5) Barter dengan barang yang diharamkan, umpamanya menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harta, seperti babi, khamr, bangkai, dan darah.
- 6) Jual beli ajal, misalnya seseorang menjual barangnya kepada orang lain yang pembayarannya ditunda selama satu bulan, kemudian setelah penyerahan kepada pembeli, pemilik barang pertama membeli barang itu dengan harga yang lebih rendah, sehingga pertama tetap berhutang

kepada penjual. Jual beli seperti ini dikatakan fasid karena jual beli ini menyerupai dan menjurus kepada riba.

- 7) Jual beli anggur dan buah-buahan lainnya untuk tujuan pembuaan khamr.
 - 8) Jual beli dnegan dua syarat. Misalnya seperti ungkapan pedagang yang mengatakan, “Jika tunai harganya Rp. 50.000, dan jika berutang harganya Rp. 75.000”.
 - 9) jual beli barang yang sama sekali tidak dapat dipisahkan dari satuannya. Misalnya membeli tanduk kerbau pada kerbau yang masih hidup.
 - 10) Jual beli buah-buahan atau padi-padian yang belum sempurna matangnya untuk dipanen.
2. Ulama malikiyah, membagi jual beli dari segi terlihat atau tidaknya barang dan kepastian akad, antara lain:
- a) Jual beli dilihat dari segi terlihat atau tidaknya barang, yaitu:
 - 1) Jual beli yang hadir, artinya barang yang dijadikan objek jual beli
 - 2) Nampak pada saat transaksi berlangsung;
 - 3) Jual beli yang barangnya dianggap kelihatan seperti jual beli salam. Salam atau salaf itu sama artinya dengan pesan. Dikatakan jual beli salam karena orang yang memesan itu sanggup menyerahkan uang modal di majelis akad.

b) Jual beli dilihat dari segi kepastian akad, yaitu:

- 1) Jual beli tanpa Khiyar,
- 2) Jual beli Khiyar.

e. Jual Beli yang Dilarang Menurut Hukum Islam

Rasulullah SAW. Melarang jual-beli barang yang terdapat unsur penipuan sehingga mengakibatkan termakannya harta manusia dengan cara bathil. Begitu pula jual beli yang mengakibatkan lahirnya kebencian, perselisihan, dan permusuhan dikalangan kaum muslim⁴⁶. Berkaitan dengan hal ini, Wahbah al-Juhaili⁴⁷ membagi :

1. Jual beli yang dilarang karena ahliah atau ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain :

1) Jual beli orang gila

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan orang yang gila tidak sah, begitu juga jual beli orang yang sedang mabuk juga dianggap tidak sah, sebab di dipandang tidak berakal.

2) Jual beli anak kecil

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum mumayyiz) dipandang tidak sah, kecuali dalm perkara-perkara yang ringan.

3) Jual beli orang buta

Jumhur ulama sepakat bahwa jual beli yang dilakukan orang buta tanpa diterangkan sifatnya dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa

⁴⁶ Hendi suhendi, *Fiqh Muamalah.....*, h. 78

⁴⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 99

membedakan barang yang jelek dan yang baik, bahkan menurut ulama Syafi'iyah walaupun diterangkan sifatnya tetap dipandang tidak sah⁴⁸

4) Jual beli Fudhlul

Yaitu jual beli milik orang lain tanpa seizing pemilikinya, oleh karena itu menurut para ulama jual beli yang demikian dipandang tidak sah, sebab dianggap mengambil hak orang lain (mencuri).⁴⁹

5) Jual beli orang yang terhalang (sakit, bodoh atau pemboros)

Maksudnya bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang-orang yang terhalang baik karena sakit maupun kebodohnya dipandang tidak sah, sebab ia dianggap tidak punya kepandaian dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.

6) Jual beli *Malja'*

Yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang yang sedang dalam bahaya. Jual beli yang demikian menurut kebanyakan ulama tidak sah, karena dipandang tidak normal sebagaimana yang terjadi pada umumnya

2. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan), antara lain:

a) Jual beli Gharar

Gharar menurut bahasa artinya keraguan, tipuan atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 100

⁴⁹ A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*...., h. 150

phak lain. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian baik mengenai ada atau tidak adanya obyek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Pengertian gharar menurut para ulama fiqh Imam Al-Qarafi, Imam Sarakhsi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Ibnu Hazam, sebagaimana dikutip oleh M. Ali Hasan⁵⁰ sebagai berikut: Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak). Pendapat Al-Qarafi ini sejalan dengan pendapat Imam Sarakhsi dan Ibnu Taimiyah yang memandang gharar dari ketidakpastian akibat yang timbul dari suatu akad. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu akad yang tidak mampu diserahkan, baik obyek itu ada maupun tidak ada, seperti menjual sapi yang sedang lepas. Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut. Dari beberapa definisi di atas dapat diambil pengertian bahwa jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual-belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan

⁵⁰ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147-148.

jumlah dan ukurannya, atau karena tidak mungkin dapat diserahkan.⁵¹

b) Jual beli barang yang tidak dapat diserahkan

Maksudnya bahwa jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, seperti burung yang ada di udara dan ikan yang ada di air dipandang tidak sah, karena jual beli seperti ini dianggap tidak ada kejelasan yang pasti.

c) Jual beli *Majhul*

Yaitu jual beli yang tidak jelas, misalnya jual beli singkong yang masih ditanah, jual beli buah-buahan yang baru berbentuk bunga dan lain-lain. Jual beli seperti ini menurut Jumhur ulama tidak sah karena akan mendatangkan pertentangan di antara manusia.⁵²

d) Jual beli sperma binatang

Maksudnya bahwa jual beli sperma (mani) binatang seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan betina agar mendapat keturunan yang baik adalah haram.

e) Jual beli barang yang hukumnya najis oleh agama (Al-Qur'an) Menurut Imam Syafi'i benda benda najis bukan hanya tidak boleh diperjual belikan tetapi juga tidak sah untuk diperjualbelikan. Penjualan seperti bangkai, darah, daging babi, khamar, nanah, kotoran

⁵¹ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 133.

⁵² A. Khumaedi Ja'Far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*...., h. 152

manusia, kotoran hewan dan lainnya meskipun dapat dimanfaatkan⁵³.

f) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya jual beli yang demikian itu adalah haram, sebab barangnya belum ada dan belum tampak jelas.

g) Jual beli *Muzabanah*

Jual beli buah yang basah dengan buah yang kering, misalnya jual beli padi kering dengan bayaran padi yang basah, sedangkan ukurannya sama, sehingga akan merugikan pemilik padi yang kering.

h) Jual beli *Muhaqallah*

Adalah jual beli tanam-tanaman yang masih di ladang atau kebun atau di sawah. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur riba di dalamnya (untung-untungnya).⁵⁴

i) Jual Beli *Mukhadharah*

Yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, misalnya rambutan yang masih hijau, mangga yang masih kecil (kruntil) dan lain sebagainya. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, sebab barang tersebut masih samar (belum jelas), dalam artian bisa saja buah tersebut jatuh (rontok)

⁵³ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, Fathul Mu'in, Darul Ihya', Mesir. Tt, h.67

⁵⁴ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Cet Ke-10 (Bandung:Al-Maarif, 1996), h.79

tertiup angin sebelum dipanen oleh pembeli, sehingga menimbulkan kekecewaan salah satu pihak⁵⁵.

j) Jual beli *Mulammasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangan atau kaki (memakai), maka berarti ia dianggap telah membeli kain itu. Jual beli seperti ini dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan (akal-akalan) dan kemungkinan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

k) Jual beli *Munabadzah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar, misalnya seseorang berkata : lemparkanlah kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku, setelah terjadi lempar-melempar, maka terjadilah jual beli. jual beli yang seperti ini juga dilarang oleh agama, karena mengandung tipuan dan dapat merugikan salah satu pihak⁵⁶.

3. Jual beli yang dilarang karena Lafadz (ijab Kabul)

a) Jual Beli *Mu'athah*

Yaitu jual beli yang telah disepakati oleh pihak (penjual dan pembeli) berkenaan dengan barang maupun harganya tetapi tidak memakai ijab kabul, jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

⁵⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*...., h. 143

⁵⁶ *Ibid.*, h.144

b) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan kabul

bahwa jual beli yang terjadi tidak sesuai antara ijab dari pihak penjual dengan kabul dari pihak pembeli, maka dipandang tidak sah, karena ada kemungkinan untuk meninggalkan harga atau menurunkan kualitas barang.⁵⁷

c) Jual Beli *Munjiz*

Yaitu jual beli yang digantungkan dengan syarat tertentu atau ditangguhkan pada waktu yang akan datang. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, karena dianggap bertentangan dengan syarat dan rukun jual beli.⁵⁸

d) Jual beli Najasyi

Yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menambah atau melebihi harga temannya, dengan maksud mempengaruhi orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Jual beli seperti ini dipandang tidak sah, Karena dapat menimbulkan keterpaksaan (bukan kehendak sendiri).

e) Menjual di atas penjualan orang lain

Maksudnya bahwa menjual barang kepada orang lain dengan cara menurunkan harga, sehingga orang itu mau membeli barangnya. Contohnya seseorang berkata : kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kamu beli dengan harga yang lebih murah dari barang itu. Jual beli

⁵⁷A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*...., h. 156

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*...., h.79

seperti ini dilarang agama karena dapat menimbulkan perselisihan (persaingan) tidak sehat di antara penjual (pedagang).

f) Jual beli dibawah harga pasar

Maksudnya bahwa jual beli yang dilaksanakan dengan cara menemui orang-orang (petani) desa sebelum mereka masuk pasar dengan harga semurah-murahnya sebelum tahu harga pasar, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya. Jual beli seperti ini dipandang kurang baik (dilarang), karena dapat merugikan pihak pemilik barang (petani) atau orang-orang desa.

g) Menawar barang yang sedang ditawarkan orang lain

Contoh seseorang berkata : jangan terima tawaran orang itu nanti aku akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jual beli seperti ini juga dilarang oleh agama sebab dapat menimbulkan persaingan tidak sehat dan dapat mendatangkan perselisihan di antara pedagang (penjual)⁵⁹.

f. Unsur-Unsur Gharar Dalam Jual Beli

1. Definisi gharar

Secara bahasa, gharar berarti (الخطر) bahaya atau resiko). Pendapat lain mengatakan, bahwa gharar secara bahasa adalah الخدع (penipuan). Wahbah Al-

⁵⁹A. Khumaedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Indonesia*...., h. 158

Zuhaili memberikan pengertian gharar sebagai al-khatar dan al-thagrir, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan, tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.⁶⁰ Maka gharar di artikan sebagai jual beli yang mengandung kesamaran. Sesuatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar/kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut. Konsep gharar dapat dibagi menjadi dua kelompok, pertama, adalah unsur resiko yang mengandung keraguan, probabilitas dan ketidakpastian secara dominan. Kedua, unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.⁶¹

Menurut para ulama fiqih mengemukakan beberapa definisi gharar:⁶²

- a) Imam Al-Qarafi mengemukakan gharar adalah suatu akad yang tidak diketahui dengan tegas, apakah efek akad terlaksana atau tidak, seperti melakukan jual beli ikan yang masih dalam air (tambak).
- b) Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa gharar adalah suatu objek akad yang tidak mampu

⁶⁰ Panji Adam, *Fiqih Muamalah Adabiyah*, (Bandung: Pt Refika Aditama, 2018), h.274

⁶¹ Efa Rodiah Nur, *Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern*, Dalam *Jurnal Al-Adalah* vol. xll, no. 3 juni 2015, h.565.

⁶² M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam...*,h.120

diserahkan, baik objek itu ada maupun tidak, seperti menjual sapi yang sedang lepas Ibnu Hazam memandang gharar dari segi ketidaktahuan salah satu pihak yang berakad tentang apa yang menjadi akad tersebut.

2. dasar hukum gharar

Al-Qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain. Hal itu mungkin dalam segala bentuk penipuan atau kejahatan, atau memperoleh keuntungan dengan tidak semestinya atau resiko yang menuju ketidakpastian di dalam suatu bisnis atau sejenisnya. Dalam Q.S Al-An'am ayat 152 dijelaskan sebagai berikut:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانِ بِالْقِسْطِ ۗ لَّا نُكَلِّفُ نَفْسًا
 إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَبِعَهْدِ
 اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصْنُكُمْ بِهِ ۗ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar

kesangguppannya. Dan apabila kamu berkata, maka hendaklah kamu berlaku adil, kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita mendapatkan untung yang sangat banyak, maka Nabi Muhammad Saw merupakan sosok Nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak-akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari'at Islam. Dan melarang umatnya melakukan jual beli gharar karena pada masa itu jual beli marak terjadi pada umat Islam.

3. Hukum gharar

Dasar pengambilan hukum atas segala sesuatu dalam syariat Islam harus jelas bentuk dan kriterianya, sehingga penetapannya akan mendapatkan suatu kepastian untuk menempatkan pada tingkatan boleh atau tidaknya untuk dilakukan, dan dapat dijadikan sandaran hukum.⁶³ Sudah jelas bahwa hukum terhadap sesuatu didasarkan atas hasil dari persepsi tentang sesuatu tersebut. Sedetail apa pengetahuan kita terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan gharar, akan menentukan kedetailan kita dalam mendudukan

⁶³ Nadaratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, Al-Iqtishad, vol.1, no 1 Januari 2019. (<http://journal.uinjkt.ac.id>)

masalah berbagai transaksi yang dianggap sebagai bentuk transaksi gharar dan mampu untuk menjelaskan tentang hukum-hukumnya, serta menetapkan berbagai alternative pengganti dari transaksi-transaksi yang disyariatkan. Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwa pelanggaran terhadap transaksi gharar didasarkan kepada larangan Allah awt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (bathil). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam gharar terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil.

4. Bentuk bentuk jual beli gharar

Menurut ulama fiqih, bentuk-bentuk gharar yang dilarang adalah:⁶⁴

- a) Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.
- b) Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual.
Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan ke pada pembeli, maka pembeli belum boleh menjual barang kepada pembeli lain.
- c) Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d) Tidak ada kepastian tentang sifat tertentu dari barang yang dijual.

⁶⁴ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam....,h. 148-149

- e) Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
- f) Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
- g) Tidak ada ketegasan bentuk transaksi, yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu objek tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang dipilih waktu terjadi akad.

2. Penambangan Pasir

a. Pengertian Penambangan Pasir

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan bahan tambang yang meliputi penyelidikan, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, pemurnian, pengangkutan dan penjualan.⁶⁵ Sedangkan menurut Karunia pertambangan adalah kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang atau bahan galian yang terdapat dalam bumi Indonesia⁶⁶. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa, penambangan pasir merupakan serangkaian kegiatan penggalian, pengolahan, pemanfaatan serta penjualan bahan tambang berupa pasir. Dalam dunia pertambangan terdapat beberapa macam jenis bahan galian. Menurut Departemen

⁶⁵ Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 1 ayat (1).

⁶⁶ Karunia Rohadhi, "Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (Juli, 2014), h. 1.

pertambangan dan energi menggolongkan mineral ke dalam 3 kelompok yaitu:⁶⁷

- 1) Golongan A merupakan bahan galian strategis, yang dimaksud strategis adalah bahan tambang yang memiliki kegunaan untuk menunjang perekonomian negara serta pertahanan keamanan negara.
- 2) Golongan B merupakan bahan galian vital yang digunakan untuk menjamin hajat hidup orang banyak, seperti besi, tembaga, emas dan perak.
- 3) Golongan C merupakan bahan galian yang tidak termasuk dalam bahan galian strategis dan vital, contohnya marmer, batu kapur, pasir, tanah liat. Jadi penambangan pasir termasuk dalam golongan C yang tidak termasuk ke dalam bahan galian strategis maupun vital.

b. Model Penambangan Pasir

Menurut Belling dan Totten model terbagi dalam tiga arti, pertama, model digunakan sebagai kata ganti kata tahapan atau ungkapan pernyataan tentang cara. Kedua, model digunakan sebagai pengganti kata strategi yang menyangkut praktik perubahan sosial. Ketiga, model sering digunakan sebagai ganti kata teori untuk menjelaskan perubahan⁶⁸. Menurut Handoyo sebagaimana dikutip oleh Gian, penambangan pasir dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun cara mekanis. Penambangan pasir

⁶⁷ Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi* edisi kedua (Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1993), h. 142.

⁶⁸ Belling dan Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan* (Jakarta: CV. Rajawali, 1985), h. 68.

dengan alat mekanis menggunakan peralatan backhoe, excavator, loader dan bulldozer. Penambangan secara mekanis dilakukan dengan cara sebagai berikut⁶⁹:

- 1) Pengupasan adalah kegiatan memindahkan lapisan tanah penutup dengan menggunakan alat berat *Backhoe* atau *Excavator*.
- 2) Penggalan berupa kegiatan menggali pasir dan mengambil pasir dari sumbernya, setelah digali pasir lalu dikumpulkan di lokasi yang aman.
- 3) Pemuatan, setelah proses penggalan, pasir dimuat atau diangkat lalu dipindahkan ke dalam truk.
- 4) Pengangkutan adalah kegiatan mengangkut atau memindahkan bahan galian pasir dari tempat penggalan ketempat penimbunan atau langsung kepada konsumen dengan menggunakan truk. Menurut Dadan cara penambangan konvensional dilakukan dengan menggunakan alat-alat sederhana diantaranya linggis, cangkul, dan sekop. Cara penambangan tradisional memiliki tahapan sebagai berikut:⁷⁰
 - a) Tahap persiapan, proses ini diawali dengan pengangkutan berbagai jenis peralatan tambang, dan

⁶⁹ Gian Yuniarto Wilo Harlan, Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Skripsi (Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011) h. 13

⁷⁰ Dadan Muhammad Ramdan, "Proses Penambangan Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan di Desa Cikeusik Kecamatan Sukahaji Kabupaten Majalengka", hlm. 5-8, <https://dadangodoz.wordpress.com/2011/06/29/proses-penambangan-pasir-dan-dampaknyaterhadap-lingkungan-di-desa-cikeusik-kecamatan-sukahaji-kabupaten-majalengka/>, diakses tanggal 10 febuari 2020, pukul 08.11 WIB.

selanjutnya adalah pembuatan/ pembukaan jalan untuk proses pengangkutan.

- b) Tahap eksploitasi atau penggalian, kegiatan yang dilakukan pada tahap ini utamanya berupa penambangan atau penggalian pasir.
- c) Tahap pengangkutan, Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah ketika alat-alat berat mulai masuk ke lokasi penambangan untuk mengangkut pasir. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penambangan pasir secara konvensional terdiri dari tahap persiapan, penggalian dan pengangkutan.

c. Jenis-Jenis Pasir

Seperti yang kita ketahui pasir ini adalah bahan bangunan yang cukup berpengaruh untuk bahan bangunan bisa dikatakan banyak dipergunakan dari struktur paling bawah hingga struktur paling atas suatu bangunan. Berikut ini adalah 5 jenis pasir menurut tingkat kualitasnya :

1) Pasir Merah

Pasir merah atau suka disebut Pasir Jebrod kalau di daerah Sukabumi atau Cianjur karena pasirnya diambil dari daerah Jebrod Cianjur. Pasir Jebrod biasanya digunakan untuk bahan Cor karena memiliki ciri lebih kasar dan batumannya agak lebih besar.

2) Pasir Elod

Ciri ciri dari pasir elod ini adalah apabila dikepal dia akan menggumpal dan tidak akan puyar kembali. Pasir ini masih ada campuran tanahnya dan warnanya hitam. Jenis pasir ini tidak bagus untuk bangunan. Pasir

ini biasanya hanya untuk campuran pasir beton agar bisa digunakan untuk plesteran dinding, atau untuk campuran pembuatan batako.

3) Pasir Pasang

Yaitu pasir yang tidak jauh beda dengan pasir jenis elod lebih halus dari pasir beton. Ciri-cirinya apabila dikepal akan menggumpal dan tidak akan kembali ke semula. Pasir pasang biasanya digunakan untuk campuran pasir beton agar tidak terlalu kasar sehingga bisa dipakai untuk plesteran dinding.

4) Pasir Beton

Yaitu pasir yang warnanya hitam dan butirannya cukup halus, namun apabila dikepal dengan tangan tidak menggumpal dan akan puyar kembali. Pasir ini baik sekali untuk pengecoran, plesteran dinding, pondasi, pemasangan bata dan batu.

5) Pasir Sungai

Adalah pasir yang diperoleh dari sungai yang merupakan hasil gigisan batu-batuan yang keras dan tajam, pasir jenis ini butirannya cukup baik (antara 0,063 mm – 5 mm) sehingga merupakan adukan yang baik untuk pekerjaan pasangan. Biasanya pasir ini hanya untuk bahan campuran saja.

B. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu memecahkan masalah sesuai dengan penjelasan, tentang jual beli pasir dengan sistem cor diatas maka penyusun ingin mencari dan menelaah referensi literatur atau penelitian terdahulu mengenai jual beli yang terdapat unsur spekulasi, gharar atau keluar dari syariat,serta membandingkan keaslian penyusun dengan yang lain,beberapa referensi tersebut antara lain:

Skripsi Dwi Nur Afifah analisis hukum Islam terhadap jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan dimana isinya menjelaskan bahwa pelaksanaan jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati pembayarannya diadakan pada waktu memesan pasir. Sedangkan barang (pasir) belum ada kepastian kapan akan diterima, jual beli pasir didesa banjarwati menurut hukum islam tetap sah, karena memang sudah dijelaskan dalam akad kualitas dan kuantitasnya, akan tetapi mengandung cacat hukum karena terdapat unsur penipuan dan merugikan pembeli karena pasir yang diberikan tidak sesuai dengan pesanan pembeli.⁷¹

Skripsi Hayati Lailatul Fitri praktek jual beli pasir dengan takaran nyonyot dari perspektif fiqh muamalah. Isinya menjelaskan praktek jual beli pasir dengan takaran nyonyot dilakukan penjual terlebih dahulu melakukan transaksi secara langsung dengan pembeli, dengan kesepakatan pasir yang sudah

⁷¹ Dwi Nur Afifah, “analisis hukum islam terhadap jual beli pasir dengan sistem pesanan di Desa Banjarwati Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan” skripsi (Surabaya: Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel,2012)

dibeli tidak bisa dikembalikan atau ditukar dan pada saat pasir akan dikirim penjual mencampur terlebih dahulu pasir yang berkualitas bagus dengan pasir yang berkualitas kurang bagus dengan sistem nyonyot. Menurut hukum islam praktek jual beli pasir dengan takaran nyonyot tidak diperbolehkan karena terdapat kecurangan dan tidak kejujuran dari pihak penjual dan buruh terhadap pasir yang diberikan dengan takaran nyonyot.⁷²

Skripsi Siti Maemanah tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli pasir kali serayu dengan sistem rit didesa cindaga kec. Kebasen kab. Banyumas. Isinya menjelaskan praktek jual beli pasir dengan sistem rit didesa cindaga kecamatan kebasen kabupaten banyumas termasuk dalam jual beli yang menggunakan perahu sebagai alat ukur untuk menentukan ukuran barangnya. Menurut hukum islam jual beli dengan sistem rit tersebut diperbolehkan karena telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Serta sudah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan perahu sebagai alat ukur dalam menentukan ukuran barang dalam sistem rit.⁷³

Persamaan dalam penelitian ini yaitu ada pada objek penelitian yang sama-sama membahas mengenai praktek penjualan pasir. Sedangkan perbedaannya terdapat pada konsentrasi penelitian, pada penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap praktek jual beli pasir dengan menggunakan

⁷² Hayati Lailatul Fitri, "Praktek Jual Beli Pasir Dengan Takaran Nyonyot Dari Perspektif Fiqh Muamalah Islam" Skripsi (Mataram : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram)

⁷³ Siti Maemanah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pasir Kali Serayu dengan sistem rit didesa cindaga kec, kebasen kab. Banyumas" Skripsi (Purwokerto : Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto)

sistem cor tanpa ada persetujuan dari salah satu pihak, sedangkan penelitian Siti Maemanah lebih mengarah pada alat ukur yang digunakan dalam menentukan ukuran dari barang (pasir) dengan persetujuan kedua belah pihak dengan sistem rit.

DAFTAR PUSTAKA

I. Sumber Utama

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid & Terjemah*, Cetakan X, Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2018.

M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, Jakarta: Lentera Hati, 2009.

B. Al-Hadist

Abdullah bin Abdurrahman Ali Bassan, *Syarah Hadist Pilihan Bukhari Muslim*, Jakarta: Darul-Falah, 1992.

Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Mutiara Hadits Sahih Bukhari Muslim*, Cetakan III, Jakarta: Ummul Qura, 2013.

II. Sumber Pokok

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi Dalam Islam*, Penerjemah: Nadirsyah Hawari, Jakarta: Amzah, 2010.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amam, 2003.

Abu Bakar Jabir El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991.

Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh jilid 1*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Anwar Sanusi. *Metode Penelitian Bisnis*, Cetakan VI, Jakarta: Salemba Empat, 2016.

A. Khumedi Ja'far. *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis)*. Cetakan Pertama. Lampung: IAIN Raden Intan, 2015.

- Bambang Marhijanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Masa Kini* Surabaya : Terbit Terang, 1999.
- Belling dan Totten, *Modernisasi Masalah Model Pembangunan* Jakarta: CV. Rajawali, 1985.
- Burhanuddin. *Etika Individu Pola Dasar Filsafat Moral*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2000.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian: memberikan bekal teoretis pada mahasiswa tentang metodologi penelitian serta diharapkan dapat melaksanakan penelitian dengan langkah-langkah yang benar*, Cetakan XIV, Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Dwi Nur Afifah, “analisis hukum islam terhadap jual beli pasir dengan sistem pesanan didesa banjarwati kecamatan paciran kabupaten lamongan” skripsi (surabaya: fakultas syariah institut agam islam negeri sunan ampel,2012).
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Gemala Dewi dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2005.
- Ghufron A. Mas`adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002.
- Gian Yuniarto Wilo Harlan, Analisis Nilai Guna Ekonomi dan Dampak Penambangan Pasir di Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, Skripsi Bogor: Institut Pertanian Bogor, 2011.
- Hamzah Ya'Qub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam*, Bandung: Cv Diponegoro, 1992.

- Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1 Januari-April 2017.
- Hayati Lailatul Fitri, “Praktek Jual Beli Pasir Dengan Takaran Nyonyot Dari Perspektif Fiqh Muamalah Islam” Skripsi, Mataram : Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
- Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- H. M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam* Jakarta: Rajawali Pers, 1991.
- Idris Ahmad. *Fiqh Al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya indah, 1986.
- Ismail Nawawi. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Lexy L Moleong. *Metode penelitian kualitatif*, Cetakan XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Muhammad Fauroni & R. Lukman. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Nur Faizah. *Tinjauan Huku Islam Terhadap Sistem Takaran Dalam Jual Beli Bensin Eceran (Studi Kasus Didesa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Anjar Negara*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2016.
- Panji Adam, *Fiqh Muamalah Adabiyah*, Bandung: Pt Refika Aditama, 2018.
- Rachman Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Risa Agustin. *Kamus ilmiah populer*. Surabaya: Serbajaya, t.t.
- Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, Jilid 12, Cet Ke-10 Bandung:Al-Maarif, 1996.

- Siti Maemanah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Bell Pasir Kali Serayu Dengan Sistem Rit*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018.
- Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. 15, Jakarta: Rieka Cipta, 2014.
- Sukanto Reksohadiprodjo, *Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Energi* edisi kedua Yogyakarta: BPFY Yogyakarta, 1993.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Cet.Ke-27, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1994.
- Surawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2010.
- Umi nurromah, “ pengurangan berat timbangan dalam jual beli pisang dan talas menurut perspektif hukum islam” (studi kasus didesa gunung batukecamatan sumberejo kabupaten tenggamus) skripsi (lampung: fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri raden intan lampung) 2018.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, pasal 1 ayat (1).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillathuhu*, Jilid V, Penerjemah : Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin, Setiawan Budiutomo, dan Aumur Rofiq Saleh Tamhid, Cet.I, Jakarta : Robbani Perss, 1997.

III. Jurnal

Efa Rodiah Nur, Riba Dan Gharar : Suatu Tinjauan Hukum Dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern, Dalam Jurnal Al-Adalah vol. xll, no. 3 juni 2015.

Hananto Prasetyo, Pembaharuan Hukum Perjanjian Sportentertainment Berbasis Nilai Keadilan, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 4 No. 1 Januari-April 2017.

Karunia Rohadhi, "Implementasi Pasal 2 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Pengendalian Usaha Penambangan Galian Golongan C di Wilayah Sungai di Jawa Timur", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (Juli, 2014).

Nadaratuzzaman Hosen, Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi, *Al-Iqtishad*, vol.1, no 1 Januari 2019.

Novi Ratnasari, Kompilerasi Syarat Sahnya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Hukum Islam, *Jurnal Repertorium*, Vol. No. 2 Juli-Desember 2017.

Sena Lingga Saputra, Status Kekuatan Hukum Terhadap Perjanjian Dalam Jual Beli Online Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur, *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 3, no. 2 September 2019.

IV. Sumber Penunjang

Anggi, Wawancara Dengan Penulis, Tambang Pasir Sinar Badas, Pekon Kerang Lampung Barat, 17 Febuari 2020.

Barnian, wawancara dengan penulis, tambang pasir sinar badas, pekon kerang lampung barat, 17 febuari 2020.

Hendri Andesto, Wawancara Dengan Penulis, Kantor Desa Pekon Kerang, Lampung Barat, 16 Febuari 2020.

Heri, Wawancara Dengan Penulis, Tambang Pasir Sinar Badas, Pekon Kerang Lampung Barat, 17 Febuari 2020.

Mul, Wawancara Dengan Penulis, Tambang Pasir Sinar Badas, Pekon Kerang Lampung Barat, 17 Febuari 2020.

Mursalin, wawancara dengan penulis, tambang pasir sinar badas, pekon kerang lampung barat, 17 febuari 2020.

Nur, Wawancara Dengan Penulis, Tambang Pasir Sinar Badas, Pekon Kerang Lampung Barat, 17 Febuari 2020.

Ridwan, Wawancara Dengan Penulis, Tambang Pasir Sinar Badas, Pekon Kerang Lampung Barat, 17 Febuari 2020.

Suhaimi, wawancara dengan penulis, tambang pasir sinar badas pekon kerang, lampung barat, 17 febuari 2020.

Yantok, Wawancara Dengan Penulis, Tambang Pasir Sinar Badas, Pekon Kerang Lampung Barat, 17 Febuari 2020.